



Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkoba Pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Soasio di Kota Tidore Kepulauan

Suratmi Malan¹, Ilfan Baharuddin², Abdul Wahid Kamma³

^{1,2,3} Universitas Nuku Tidore

Abstract

Received: 10 Februari 2023

Revised: 21 Februari 2023

Accepted: 1 Maret 2023

Convict coaching is an action to educate, foster, and guide convicts by improving the mindset and behavior as well as the mentality of each convict while serving his sentence. This study aims to determine the effectiveness of fostering drug convicts and the factors that become obstacles to the implementation of the Effectiveness of Guiding Drug Convicts at the Class IIB Soasio State Detention Center (RUTAN) in the City of Tidore Islands. The type of research used is descriptive qualitative by means of field observations, interviews with 9 informants and documentation. development as stated in the Decree of the Minister of Justice No. M.02.PK.0410 of 1990, while the obstacles found in this study include, the lack of budget obtained from RUTAN, lack of infrastructure, lack of coaching staff, low participation of convicts in coaching.

Keywords: Effectiveness, Coaching, Convicts

(*) Corresponding Author

suratmimalan872@gmail.com

How to Cite: Malan, S., Baharuddin, I., & Kamma, A. (2023). Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkoba Pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Soasio di Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 275-281. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7816242>

PENDAHULUAN

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yaitu mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Bab 1 pasal (1) ,ayat (1) yaitu Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pada dasarnya Rumah Tahanan Negara hanya menjadi tempat bagi narapidana yang belum dijatuhkan vonis. Untuk membina para narapidana agar dapat bergaul kembali dengan masyarakat secara normal, maka petugas Rumah Tahanan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat para narapidana sadar akan perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari tempat tersebut, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan mereka tidak akan mengulangi tindak kriminal lagi.



Pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Kota Tidore Kepulauan yakni berupa pembinaan kemandirian dan kepribadian. pembinaan kemandirian diberikan kepada warga binaan diantaranya pertukangan, perbengkelan, kerajinan tangan dan lain lain. Kegiatan tersebut diberikan agar warga binaan mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi setelah selesai menjalani masa tahanan nantinya. Sedangkan pembinaan kepribadian berupa pembinaan jasmani dan rohani yaitu Pembinaan jasmani diberikan melalui senam pagi yang diharapkan dengan kegiatan ini, warga binaan merasa lebih semangat dalam menjalani aktivitasnya, selain mendapatkan kegiatan positif, mereka juga dapat memperoleh kesehatan yang baik. Sedangkan pembinaan secara rohani bagi warga binaan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan seperti membaca Alquran, dan sholat sisi penting dari kegiatan ini adalah untuk memperbagus lafal Qur'an dan menyempurnakan sholat para warga binaan sehingga ketika mereka bebas nanti akan dapat beribadah dengan baik. Dan sebagai salah satu bagian dari program pembinaan rohani ini untuk dapat penguatan wawasan keagamaan dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelas IIB Soasio Kota Tidore Kepulauan bahwa terdapat 5 narapidana khusus narkoba, semuanya berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Dalam pelaksanaan pembinaan yang diberikan oleh petugas Rutan belum maksimal disebabkan karena sumber daya manusia yang terbatas serta terbatasnya alokasi anggaran. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pembinaan antara lain warga binaan masyarakat yang belum tahu membaca dan tidak ada sikap dari narapidana untuk disiplin dan patuh mengikuti pembinaan yang diberlakukan di Rutan seperti tidak mau mengikuti kegiatan rohani.

Dari latar belakang diatas terdapat rumusan masalah yang menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana efektifitas pembinaan narapidana narkoba pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelas IIB Soasio di Kota Tidore Kepulauan. dan Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembinaan narapidana narkoba pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelas IIB Soasio di Kota Tidore Kepulauan. dengan tujuan Untuk mengetahui pembinaan narapidana narkoba pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelas IIB Soasio Di Kota Tidore Kepulauan dan Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pembinaan narapidana narkoba pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelas IIB Soasio Di Kota Tidore Kepulauan

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu hasil yang mengatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai dimana bertambah besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektifitasnya. Efektivitas ialah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu, hubungan antara output dan tujuan. Dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Bastian dalam Abadi 2021).

Lebih lanjut menurut Prasetyo Budi Saksono (dalam Angrayni 2018), efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Dari pendapat beberapa di atas mengenai efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu pencapaian yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Pembinaan Narapidana

Dirjosworo (dalam Rinaldi 2021) narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Pembinaan narapidana adalah segala usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/RUTAN (Aditama. 2015) Poerwardamita (dalam Purna 2020) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu usaha, tindakan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Merujuk dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan.

Adapun fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap narapidana dilaksanakan secara terpadu agar setelah menjalani masa pembedaannya, narapidana tersebut dapat menjadi masyarakat yang baik. Petugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib melaksanakan tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab dan memiliki kemampuan profesional dan integritas moral. kasmanto (dalam Rinaldi 2021)

Narkoba

Pengertian narkoba menurut Kurniawan (dalam Saefulloh 2019) Narkoba merupakan zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta tingkah laku seseorang ketika masuk kedalam tubuh manusia baik secara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena dan lain sebagainya. Selanjutnya Menurut Kline (dalam Bangsawan 2019) narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran apabila dikenakan berlebihan dapat mempengaruhi susunan syaraf sentral. Lebih lanjut menurut Chaerul (2014) Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, antara lain:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;

c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa Penenang dan perangsang;

Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Masjid, (dalam Hatta 2022) walaupun narkoba mempunyai dampak positif, tetapi apabila digunakan secara berlebihan maka narkoba akan membawa kemudharatan yang besar terhadap sipemakai, masjid merincikan dampak penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

- a. Dampak narkoba secara fisik pemakai yaitu badan pengguna kurus, mata cekung dan kemerah-merahan, mukannya pucat, bibirnya menjadi kehitam-hitaman tangannya dipenuhi bitnik-bintik, buang air besar dan kecil kurang lancar, sembelit atau perut terasa sakit dengan tanpa alasan.
- b. Dampak narkoba terhadap emosi pemakai akan terjadi stailitas emosi yang tidak terkendali seperti sensitivitas tinggi, bosan, marah, pembakang, emosinya tidak stabil dan nafsu makan berkurang secara drastik.
- c. Dampak narkoba terhadap perilaku pemakai sangat negatif, seperti pemalas, tidak bertanggung jawab, tidak peduli, menjauh dari keluarga, melakukan tindakan pencurian dalam keluarga dan dimana saja, menjual benda-benda bernilai dan berharga dirumah, suka mengasingkan diri ditempat-tempat seperti kamar tidur dan kamar mandi. Pengguna sering batuk dan pilek berkepanjangan, bersikap manipulative, sering berdusta dan janji tidak pernah ditepati dengan berbagai macam alasan, sering menguap, mengeluarkan keringat berlebihan, sering bermimpi buruk, sakit kepala, nyeri sendi dan takut dengan air.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio di Kota Tidore Kepulauan. penelitian ini difokuskan pada pembinaan narapidana narkoba. Dimana data-data penelitiannya dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan dengan cara interview, yakni dengan wawancara dan tanya jawab langsung kepada informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa pembinaan narapidana yang dilakukan pada Rutan Kelas IIB Soasio merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh petugas Rutan kepada narapidana melalui kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki akhlak agar menjadi manusia yang lebih baik. Rutan kelas IIB Soasio Kota Tidore Kepulauan melaksanakan pembinaan berupa pembinaan kerohanian, ketrampilan, kesehatan jasmani

Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkoba di RUTAN Kelas II/B Soasio.

a. Pembinaan Kerohanian

Program pembinaan kerohanian ini merupakan yang paling penting agar tahanan mampu tersentuh hati mereka sehingga mereka bisa merubah keadaan mereka sendiri serta menyesali kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi. Akan tetapi pembinaan yang diberikan di RUTAN Soasio Kota Tidore Kepulauan. belum cukup efektif,

waktu Pembinaan keagamaan yang mereka berikan terbatas misalkan taushiah yang diberikan hanya seminggu sekali dan petugas pembinaan khusus keagamaan juga baru ada sekarang ini. apabila lebih diperbanyak lagi waktu pembinaan yang diberikan misalkan mendatangkan penceramah dalam waktu seminggu 3 kali diharapkan para narapidana dapat meningkatkan kesadaran serta iman bahwa apa yang mereka lakukan tersebut merupakan tindakan yang salah.

b. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan ketrampilan ini diajarkan kepada warga binaan pemasyarakatan supaya mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Agar ketikasetelah bebas dari RUTAN nanti mereka bisa mengembangkannya dilingkungan sekitar atau di Rumah dan hasil karyannya bisa bermanfaat. RUTAN Kelas IIB Soasio telah memfasilitasi narapidana berkaitan dengan pembinaan keterampilan di bidang perbengkelan, pembuatan kerajinan, tukang kayu, dan juga potong rambut.. Namun pada Rutan tersebut tidak berjalan efektif karena memiliki keterbatasan anggaran dalam hal pembinaan khususnya dalam hal pembinaan keterampilan dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan petugas rutan yang menyatakan bahwa dalam Rutan tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan pembinaan keterampilan sehingga rutan hanya menggunakan anggaran yang ada. Salah satu contohnya yaitu pembinaan keterampilan dalam bidang kerajinan yang mana setiap bahan yang nanti akan dibeli terkadang memakai uang pribadi dari petugas Rutan itu sendiri. serta tidak adanya petugas yang memiliki skil khusus dalam pembinaan ini dan juga kurangnya kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

c. Pembinaan Kesehatan Jasmani

Pembinaan kesehatan jasmani peneliti simpulkan bahwa kegiatan pembinaan ini agar narapidana dapat menjaga kesehatan dan kebugaran juga dan juga tidak merasa bosan selama berada di RUTAN dengan mengisi waktu kosong untuk melakukan olahraga serta menjalin hubungan yang harmonis antara petugas RUTAN dan narapidana sehingga bisa mendukung pembinaan yang ada, hal ini terlihat dengan keikutsertaan petugas RUTAN dalam melakukan kegiatan pembinaan ini.

Dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang pola pembinaan narapidana sudah seharusnya diberikan pembinaan selama ia menjalani masa pidananya, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa di dalam Rutan kelas IIB Soasio tidak menjalankan upaya pembinaan penuh terhadap Narapidana. Hal ini dilihat dari pola pembinaan yang hanya di jalankan beberapa saja dari banyaknya pola pembinaan yang ada. Tentunya hal ini terjadi karena banyaknya faktor-faktor hambatan. Apalagi perlu diingat, bahwa syogyannya pembinaan narapidana dilakukan di LAPAS sebagai tempat penahanan narapidana dan syogyannya RUTAN merupakan tempat tahanan dan terdakwa. Oleh karena itu ketidaksempurna atau tidak tercapainya evektifitas pembinaan terhadap narapidana di RUTAN kelas IIB Soasio ini dipengaruhi juga karena kurangnya fasilitas dan sarana prasaran yang diberikan pemerintah kepada RUTAN

Kendala yang di hadapi dalam pembinaan narapidana narkoba di Rutan Kelas II/B Soasio Kota Tidore Kepulauan

a. Faktor internal

1. Faktor pendidikan

Mengenai faktor pendidikan narapidana yang di berikan oleh petugas rutan kurang maksimal karena petugas pembinaan narkoba tidak dilakukan secara berkala atau tidak dilakukan pembinaan secara khusus justru mencampur narapidana narkoba dengan narapidana yang lain mengingat pendidikan dan umur mereka yang berbeda-beda.

2. Faktor kepribadian narapidana

Masih banyak narapidana memiliki sifat malas dan merasa kurang termotivasi dalam melakukan pembinaan.

b. Faktor eksternal

1. Anggaran

Anggaran yang di berikan di RUTAN berjalan kurang maksimal dikarenakan kurangnya support anggaran yang di dapat di RUTAN.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah suatu hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan karena tanpa adanya sarana prasarana yang ada maka pembinaan tidak bisa berjalan secara maksimal. Namun sarana prasarana yang berada di RUTAN Soasio terbilang cukup lengkap hanya saja terdapat beberapa yang masih kurang misalkan alat canggih untuk mendeteksi narkoba belum ada serta tidak memiliki ruangan rehabilitas yang seharusnya dapat digunakan untuk program penanggulangan narapidana ketergantungan narkoba. Pentingnya ruangan tersebut adalah untuk digunakan dalam menangani warga binaan yang mengalami sakau.

3. Kurangnya petugas pembinaan

Petugas yang menangani proses pembinaan bagi narapidana di RUTAN masih kurang di mana jumlah petugas RUTAN apabila dibanding dengan jumlah narapidana tak sebanding Jadi, dibutuhkan petugas dengan berbagai bidang dan juga petugas yang memiliki skil khusus dalam melakukan pembinaan. karena tidak mudah untuk mengatasi atau membimbing narapidana yang jumlahnya begitu banyak dan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda

KESIMPULAN

Efektivitas Pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba yang dilakukan oleh petugas RUTAN Kelas IIB Soasio Kota Tidore Kepulauan, baik dari aspek kerohanian, ketrampilan, dan kesehatan jasmani dapat dikatakan belum efektif, hal ini disebabkan karena pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya menerapkan pola pembinaan sebagaimana tertuang pada ketentuan tentang pembinaan terhadap narapidana narkoba. kendala yang dihadapi oleh RUTAN kelas IIB Soasio dalam melaksanakan pembinaan narapidana, mencakup: faktor internal yaitu terkait aspek pendidikan dan kepribadaian narapidana, sedangkan faktor eksternal yakni aspek kelembagaan ,yaitu kurangnya anggaran, dan sarana dan prasarana, serta kurangnya petugas RUTAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Yusri. (2021). *Efektivitas Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Makassar*. Sidoarjo: Uwais inspirasi Indonesia
- Aditama. (2015). *Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas Iib Blora*. Semarang
- Angrayni, Iysa. Yusliati. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Sidoarjo: Uwais inspirasi Indonesia.
- Bangsawan Ratu Iqbal Muhammad. (2019). *Implementasi Pemusnahan Barang Bukti Narkoba*. Sumatera Selatan: Insek.
- Chaerul.(2014). *Efektivitas Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bolangi Sungguminasa*. Makassar
- Hatta, Muhammad. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Purna, Kunta Sapta. (2020). *Kerangka Pembinaan Olahraga Disabilitas*. Sidoarjo: Zifatama Jawa
- Rinaldi, Kasmanto (2021). *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Saefulloh, Ahmad. (2019). *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu Narkoba*. Yogyakarta: Depublish
- Salinan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan